

## HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN HAM

**Risna Normalasari<sup>1\*</sup> dan Rusmaliati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Sapta Mandiri Balangan

e-mail: [risnanormalasari@gmail.com](mailto:risnanormalasari@gmail.com)

**Abstrak:** Konsep negara hukum merupakan konsep universal yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Sedangkan terkait konsep Hak Asasi Manusia berdasarkan Negara Hukum Indonesia ialah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah yang berdasarkan konsep gotong-royong dan asas kerukunan. Inilah yang menjadi ciri khas Negara Hukum. Artikel ini akan mebahas mengenai Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Membicarakan hak asasi manusia (HAM), berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Sudah sejak lama persoalan negara hukum dan hak asasi manusia, selalu diperbincangkan dikalangan ahli-ahli hukum ketatanegaraan dan dikalangan para pemikir-pemikir politik. Tujuannya untuk mencari suatu konsep yang ideal, tentang negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, namun berabad-abad lamanya konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dianggap ideal tersebut, selalu menjadi perdebatan. Terlebih-lebih selama ini ada kesan bahwa pemahaman terhadap hak asasi manusia sering dimaknakan secara dangkal karena hanya dianggap sebagai pedoman moral semata-mata. Pemahaman yang demikian merupakan pemahaman yang keliru, pemahamannya bukan hanya pada tatanan moral tapi juga pada tatanan hukum. Kenyataan menunjukkan akibat pemahaman yang dangkal terhadap hak asasi manusia, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi tersebut sering tidak dilaksanakan secara tepat sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara hukum. Indonesia atau disebut juga Negara Hukum Pancasila.

**Kata Kunci:** Hubungan; Negara Hukum; HAM

**Abstract:** *The concept of the rule of law is a universal concept adopted by almost all countries in the world. Meanwhile, related to the concept of Human Rights based on the Indonesian Rule of Law, there is a balance between the rights and obligations of citizens and the government based on the concept of mutual cooperation and the principle of harmony. This is the characteristic of the rule of law. This article will discuss the relationship between the rule of law and human rights. Talking about human rights means discussing the dimensions of human life. Human rights exist not because they are given by society and the goodness of the state, but based on their dignity as human beings. For a long time, the issue of the rule of law and human rights has always been discussed among constitutional law experts and among political thinkers. The aim is to find an ideal concept, regarding the rule of law and protection of human rights, but for centuries the concept of the state of law and protection of human rights which is considered ideal has always been debated. Moreover, up to now there has been an impression that the understanding of human rights is often interpreted superficially because it is only considered as a moral guideline. Such an understanding is a wrong understanding, the understanding is not only of the moral order but also of the legal order. The reality shows that due to a shallow understanding of human rights, respect and enforcement of these human rights are often not implemented appropriately as envisioned by the rule of law. Indonesia or also called the Pancasila Law State.*

**Keywords:** Connection; State law; Human Rights

## **PENDAHULUAN**

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM dan hukum itu sendiri memiliki hubungan yang erat. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum tanpa adanya hak adalah sia-sia, begitupun sebaliknya, hak tanpa hukum akan sia-sia. Hingga saat ini, permasalahan pelanggaran hukum masih menjadi permasalahan di Indonesia, baik yang ada di masa lalu ataupun di masa saat ini. Sebagai contoh, pelanggaran di masa reformasi diantaranya, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi 1 dan 2, dan konflik antar suku Dayak Kalimantan dan Madura di Sampit. Krisis kemanusiaan yang terjadi tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan akan perlindungan HAM. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan HAM adalah melalui konstitusi. Konstitusi sebagai dasar hukum suatu negara, menjamin hak asasi manusia sebagai bagian dari hak yang diakui oleh negara. Konstitusi juga menjadi instrumen yang dapat menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Melalui konstitusi, negara dapat memberikan perlindungan HAM dengan memperkuat peran lembaga pengawas dan memberikan sanksi atas pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan suatu acuan bagi suatu negara yang memuat aturan tentang HAM, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggar-pelanggar HAM itu sendiri.

Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan hukum dan HAM diantaranya, hak untuk hidup, hak menikah dan melanjutkan keturunan, hak atas keadilan, dan hak atas kebebasan pribadi dan rasa aman.

## **METODE PENELITIAN**

Secara khusus penelitian ini adalah penelitian melalui literatur yang berhubungan dengan teori negara hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban tentang hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Misalnya mengetahui pengertian daripada hak asasi manusia, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia, peran negara dalam melindungi hak asasi manusia, serta mengetahui hubungan antara rule of law dengan hak asasi manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep negara hukum dan hak asasi manusia (HAM) adalah dua hal yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan modern. Negara hukum mengacu pada negara yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan hubungan antara negara hukum dan HAM,

serta bagaimana keduanya saling mendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis.

#### **A. Negara Hukum**

Negara hukum adalah sistem pemerintahan di mana semua tindakan negara dan pejabatnya harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki ciri-ciri utama, yaitu:

1. Kepastian Hukum: hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil kepada semua warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pengakuan hak asasi manusia: negara hukum mengakui dan melindungi hak-hak dasar warga negara.
3. Kekuasaan terbatas: kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan tidak boleh bertindak semena-mena.
4. Peradilan independen: pengadilan yang independen sangat penting untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum yang adil.

Berdasarkan tinjauan normatif dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia disimpulkan bahwa sejak awal Republik Indonesia berdiri pilihan konsep negara hukum yang dicitakan adalah negara hukum demokratis yang secara aktif bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu, negara hukum Indonesia dipengaruhi pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang disepakati dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah negara hukum yang demokrasi (democratische rechtstaat) dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. (Ridwan, 2012).

Sumber hukum dan tata cara peraturan yang berlaku di Indonesia diantaranya:

Peraturan perundang-undangan republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang no.10 tahun 2004, tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum, yaitu pancasila yang tertulis dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Urutan peraturan yang berlaku di Indonesia mulai dari :

1. Undang – Undang Dasar 1945
  - a. Hukum tertinggi yang menjadi hukum dasar dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia adalah UUD 1945.

- b. Undang – Undang yang di buat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
  - c. UUD 1945 disusun dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. Ketetapan MPR (TAP MPR)  
Ketetapan MPR merupakan keputusan MPR sebagai pengembangan kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang MPR.
3. Undang-Undang

Undang-Undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama presiden untuk melakukan UUD 1945 serta TAP MPR. (Untoro, 2010).

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum berdasarkan pancasila, hal ini dapat dilihat dari sejarah, dan politik hukum, sumber hukum maupun dalam sistem penegakan hukumnya. Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan juga sistem hukum islam. Hal ini adalah hal yang wajar mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan sub sistem, tetapi kesemuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh.

Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu: sistem hukum adat, sistem hukum islam, sistem hukum civil. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi dan harmonis.

Sistem hukum civil merupakan adopsi dari hukum Eropa Kontinental dan perpaduan hukum Eropa Kontinental dengan hukum Anglo Saxon.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum adat mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Indonesia juga menerapkan beberapa karakteristik yang identik dengan sistem Common Law. Sistem hukum Common Law berlaku di negara-negara yang dulunya merupakan koloni Inggris. Indonesia adalah negara hukum, artinya Indonesia berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka.

## **B. Hak Asasi Manusia (HAM)**

Sejak lahir, manusia telah mempunyai hak asasi, artinya secara kodrat, Hak Asasi Manusia sudah melekat dalam diri manusia dan tidak ada satupun orang yang berhak menganggu gugat karena HAM merupakan bagian dari anugerah Tuhan. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya. Sehingga berhak bebas dan memiliki martabat serta hak – hak secara sama.

Melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun.

Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:

1. Sebelum kemerdekaan

Perkembangan HAM ditandai dengan munculnya organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia. Organisasi-organisasi

ini menyuarakan keinginan masyarakat untuk bebas berpikir dan berpendapat, serta terbebas dari penindasan kolonialisme dan diskriminasi.

2. Setelah kemerdekaan

HAM di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan diwujudkan dalam Maklumat Pemerintah 1 November 1945. Pada periode ini, HAM yang diutamakan adalah hak merdeka, seperti kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat.

3. 1950-1959

Sistem politik Indonesia yang menganut liberalisme dan parlementer membuat HAM semakin mendapat tempat di kalangan elit politik. Pada periode ini, hak pers bebas, pemilihan umum dilaksanakan secara demokratis, dan partai politik semakin banyak bermunculan.

4. 1966-1998

Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi HAM di Indonesia, tetapi janji tersebut mengalami kemunduran pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Pemerintah menganggap HAM sebagai produk Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, masyarakat terus mengembangkan pemahaman HAM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membentuk jaringan dan lobi internasional untuk mengadvokasi HAM.

5. 1998

Runtuhnya Orde Baru membuka koridor bagi penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). (Wahid, 2024).

Di negara Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (L.SM) meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa Indonesia, tapi sudah adanya kemajuan dari masa sebelumnya (Orde Baru) sudah mulai tampak. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi.

HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh.

Perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, yaitu antara lain:

- a. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM.
- b. Mempelajari peraturan perundangan mengenai HAM.
- c. Mepelajari peran lembaga-lembaga perlindungan HAM.

- d. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai, dan sejahtera kepada lingkungan masing-masing.
- e. Menghormati hak orang lain.
- f. Mematuhi peraturan yang berlaku.
- g. Berbagai kegiatan untuk mendorong negara mencegah tindakan anti pluralisme.
- h. Mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak adil.
- i. Mendorong negara untuk mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat.

Kemajuan dalam perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pemantapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap HAM di Indonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM yaitu:

- a. Dalam konstitusi.
- b. Dalam Ketetapan MPR.
- c. Dalam Undang Undang.
- d. Dalam peraturan pelaksanaan Undang Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.

Disamping itu, Indonesia juga telah menyetujui beberapa perjanjian internasional tentang hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan dasar hukum bagi perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi rasial di Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menjamin hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mempromosikan, melindungi, dan menegakkan HAM.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM. (Sitompoel, 2024).

## **C. Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa Hak Asasi Manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Sebaliknya, apabila Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana memperhatikan penghormatan terhadap prinsip – prinsip dalam Hak Asasi Manusia. (Qamar,2022).

Hubungan negara hukum dan hak asasi manusia (HAM) sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan asas dan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis dan adil. Berikut beberapa hal yang menjelaskan hubungan negara hukum dan HAM:

1. Hukum melindungi HAM: Hukum berfungsi untuk melindungi HAM, dan semua perilaku manusia di suatu negara diatur berdasarkan hukum.
2. HAM tercantum dalam konstitusi: Dalam negara hukum, HAM terlindungi karena tercantum dalam konstitusi dan undang-undang.
3. HAM merupakan harkat dan martabat manusia: HAM merupakan hak yang melekat pada manusia dan tidak dapat dirampas.
4. HAM harus dihormati: HAM harus dihormati, diakui, dan dilindungi oleh semua pihak.
5. Hukum dan HAM saling membutuhkan: Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan, seperti dua sisi dalam satu mata uang.
6. Hukum yang berkemanusiaan: Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab tercantum dalam dasar negara Indonesia, yaitu sila ke-2 Pancasila.

Berbagai negara di dunia pasti menyebut negaranya sebagai negara hukum, termasuk di Indonesia yang pada konstitusinya menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun untuk melihat apakah negara tersebut adalah negara hukum maka penyelenggaraan negara tersebut harus dianalisis berdasarkan indikator yang ditetapkan pada konsep negara hukum yang lazim dikenal di dunia, yakni Rechtstaat dan The Rule of Law.

Negara hukum Indonesia dari sudut pandang indikator pada Negara Hukum Rechtstaat adalah sebagai berikut:

<b>Indikator</b>	<b>Negara Hukum Indonesia</b>
Pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia	Adanya jaminan khusus mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi yang termaktub pada Bab XA tentang hak asasi manusia, Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Penyelenggaraan negara berlandaskan pada trias politika (pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislative eksekutif, dan yudisial)	<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mendistribusikan kekuasaan negara (distribution of powers) kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga presiden yang menjalankan fungsi eksekutif dalam Bab III mengenai kekuasaan pemerintah, Pasal 4-16 (dan dibantu oleh kementerian negara yang disebutkan pada Bab V mengenai kementerian negara, pasal 17).</li> <li>b. Dewan perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislatif yang ditegaskan dalam Bab VII mengenai dewan perwakilan rakyat pasal 20, pasal 20A ayat (1), serta pasal 21 (serta bab VII tentang dewan perwakilan daerah dan majelis permusyawaratan rakyat yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD).</li> <li>c. Kekuasaan judisial / kehakiman kepada mahkamah agung, komisi yudisial dan mahkamah konstitusi yang diatur pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman.</li> <li>d. Lembaga negara lainnya diluar konsep trias politika seperti badan pemeriksa keuangan yang diatur pada Bab VIIIIA mengenai badan pemeriksa keuangan, pasal 23E-23G; bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia (Pasal 23D).</li> </ul>
Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan atas undang -undang	<p>Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.</li> <li>b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar</li> <li>c. Sumpah Presiden, "Demi Allah, saya bersumpah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya (Pasal 9).</li> </ul>
Adanya peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah	<p>Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berada di bawah mahkamah agung sebagai peradilan administrasi negara di Indonesia. Pasal 24 ayat (2).</p>

(Hadi,2022).

Negara Indonesia adalah negara hukum oleh sebab itu segala sesuatu tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum

modern di tuntut adanya peranan dan fungsi hukum secara stabil dan dinamis yang mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Secara teori negara hukum (rechtstaat) adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum yakni tata tertib yang berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.

Konsep negara hukum menduduki ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu peran penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Salah satu perubahan penting dalam Amandemen UUD 1945 adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945 (pra-amandemen) yang mengatur secara umum dan singkat. Catatan pelanggaran hak asasi manusia yang buruk di era pemerintahan orde baru dibawah Presiden Suharto memberi pelajaran bahwa setidaknya pengaturan hak-hak warga negara harus lebih rinci di dalam konstitusi. amandemen UUD 1945 juga membuat pranata peradilan melalui mahkamah konstitusi untuk menggugat produk perundang-undangan yang melanggar hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

## **KESIMPULAN**

Negara hukum adalah sistem pemerintahan di mana semua tindakan negara dan pejabatnya harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki ciri-ciri utama, yaitu:

- a. Kepastian Hukum: hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil kepada semua warga negara tanpa diskriminasi.
- b. Pengakuan hak asasi manusia: negara hukum mengakui dan melindungi hak-hak dasar warga negara.
- c. Kekuasaan terbatas: kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan tidak boleh bertindak semena-mena.
- d. Peradilan independen: pengadilan yang independen sangat penting untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum yang adil.

Melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

HAM dan hukum itu sendiri memiliki hubungan yang erat. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum tanpa adanya hak adalah sia-sia, begitupun sebaliknya, hak tanpa hukum akan sia-sia.

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa Hak Asasi Manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Sebaliknya, apabila Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hadi, Fikri. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*. 1(2),175.
- Mawardi, A. D. (2021). Peran Kepemimpinan Transformasional Terhadap Supervisi Di Sekolah Dasar Negeri Banjarmasin. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 17(2), 43-49.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N., Salman, A. M. B., & Munadi, M. (2022). Building Democratic Values in Independent Policy Learning Through Multicultural Learning Communication. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 6(1), 33-48.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Muhtaj, Majda El. (2015). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahdar Johan. (2011). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nino, C. S. (1996). *The Ethics of Human Rights*. Oxford University Press.
- Qamar,Nurul (2022). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right In Democratiche Rechtsstaat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Handri. (2018). *Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Ridwan, Zulkarnain. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Jurnal Ilmu Hukum*. 5(2), 56.
- Riyanti, Apriyani. dkk. (2023). *Hukum Dan HAM*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sitompoel,Yervant T.S. dkk. (2024). Penegakan Hukum Dan HAM Dalam Persepsi Konstitusi Indonesia. *Jurnal Multidisplin Indonesia*. 3(1), 653.
- Triwahyuningsih, Susani. (2018). Perlindungan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*. 2(2),115.
- Untoro, Joko dan Tim Guru Indonesia. (2010). *Buku Pintar Pelajaran SD / MI 5 In 1*. Jakarta: PT. Wahyu Media.
- Wahid, Abdul dan Sadaruddin. (2024). *Buku Ajar Pembelajaran PKN SD*. Yogyakarta: Samudra Biru.